



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 221/Pid.B/2013/PN.DPK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	TIWI LUMBAN GAOL ALS WIWI BINTI H. SYAMSUDIN.
Tempat Lahir	:	Jakarta.
Umur/tanggal lahir	:	42 tahun/20 Mei 1970.
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Gg. Langgar 5 RT.03/RW.05 Kelurahan Condut, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Buruh;
Pendidikan	:	SD (Kelas 2);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa di tangkap oleh Polisi pada tanggal 19 Maret 2013;

TerdakwaTelah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 20 Maret 2013 No.Pol : SPP/28/III/2013/Sek.Cmg. sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 08 April 2013.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 04 April 2013 Nomor : TAP-02/0.2.34/Epp.1/04/2013, sejak tanggal 09 April 2013 sampai dengan tanggal 18 Mei 2013.
3. Penuntut Umum tertanggal 23 April 2013 No : PRINT-894/0.2.34/Ep.1/04/2013, sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013;
4. Hakim Pengadilan Negari Depok, tertanggal 29 April 2012 No.221/Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 29 April 2013 sampai dengan tanggal 28 Mei 2013;
5. Ketua Pengadilan Negari Depok, tertanggal 13 Mei 2012 No.221(2)/Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Juli 2013;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Halaman 1 dari 17 Putusan No.221/Pid.B/2013/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B-57/0.2.34/Ep.2/04/2013, tertanggal 24 April 2013;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 221/Pen.Pid/2013/PN.Dpk. tertanggal 29 April 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 221/Pen.Pid/B/2013/PN.Dpk., tertanggal -02 Mei 2013 tentang Penetapan Hari Sidang yaitu hari SELASA, tanggal 07 Mei 2013;
 - Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan Terdakwadi persidangan;
 - Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
 - Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 21 Mei 2013 No. Reg. Perkara : PDM-62/Depok/04/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **TIWI LUMBAN GAOL ALIAS WIWI BINTI H. SYAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP, dalam Surat Dakwaan tunggal kami.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TIWI LUMBAN GAOL ALIAS WIWI BINTI H. SYAMSUDIN** dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas yaitu tas Shofie Martin warna merah berisikan payung dan alat tulis dikembalikan kepada korban Sri Wahyuni
 - 1 (satu) buah tas warna hijau berisi uang sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu) rupiah dikembalikan kepada saksi korban siti suprihatin
 - 1 (satu) buah tas plastik motif buah Stroberi di rampas untuk dimusnahkan.
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon hukuman yang ringan – ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya dan atas permohonan Terdakwatersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-62/Depok/04/2013, sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa TIWI LUMBAN GAOL ALS WIWI BINTI H. SYAMSUDIN pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013, bertempat di kantor Puskesmas Tapos Jl. Raya Tapos Rt.02 Rw.12 Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa mendatangi Puskesmas Tapos dengan berpura-pura untuk berobat kemudian terdakwa mengamati situasi di dalam ruang Puskesmas Tapos selanjutnya terdakwa melihat ruangan Puskesmas Tapos kosong kemudian terdakwa masuk dan mengambil 2 (dua) buah tas yaitu tas Shofie Martin warna merah berisikan payung dan alat tulis milik saksi korban Sri Wahyuni disimpan di atas meja sedangkan tas warna hijau berisi uang sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu) rupiah milik saksi korban Siti Suprihatin selanjutnya kedua tas tersebut dimasukkan kedalam tas plastik motif buah Stroberi milik terdakwa selanjutnya terdakwa keluar dan berpapasan dengan saksi korban Siti Suprihatin dengan wajah terdakwa ditutup oleh tangan terdakwa namun saksi korban Siti Suprihatin merasa curiga dan langsung melihat tas milik saksi korban Siti Suprihatin di dalam ruangan Puskesmas sudah tidak ada kemudian saksi korban Siti Suprihatin teriak “tas saya hilang-tas saya hilang” sambil menunjuk ke arah terdakwa kemudian terdakwa di kejar dan tertangkap oleh warga di daerah Puskesmas Tapos selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Cimanggis untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Siti Suprihatin dan saksi korban Sri Wahyuni mengalami kerugian kurang lebih 1.000.000,- (satu juta) rupiah-----

Halaman 3 dari 12 Putusan No.221/Pid.B/2013/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362

KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SITI SUPRIHATIN (saksi korban)**

- bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 11.00 Wib di Puskesmas Tapos Jl. Raya Tapos Rt.02/12 Kel.Tapos Kec. Tapos Kota Depok
- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa
- bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di ruang pendaftaran
- bahwa benar ruangan saksi dalam keadaan kosong
- bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa adalah 2 (dua) buah tas yaitu tas Shofie Martin warna merah berisikan payung dan alat tulis milik saksi korban Sri Wahyuni disimpan di atas meja sedangkan tas warna hijau berisi uang sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu) rupiah milik saksi korban Siti Suprihatin
- bahwa benar kedua tas tersebut dimasukkan kedalam tas plastik motif buah Stroberi milik terdakwa
- bahwa saksi teriak tasnya hilang
- bahwa benar terdakwa tertangkap oleh warga
- bahwa akibat dari peristiwa pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000 (satu juta) Rupiah.

2. Saksi **SRI WAHYUNI**

- bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 11.00 Wib di Puskesmas Tapos Jl. Raya Tapos Rt.02/12 Kel.Tapos Kec. Tapos Kota Depok
- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di ruang pendaftaran

- bahwa benar ruangan saksi dalam keadaan kosong
- bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa adalah 2 (dua) buah tas yaitu tas Shofie Martin warna merah berisikan payung dan alat tulis milik saksi korban Sri Wahyuni disimpan di atas meja sedangkan tas warna hijau berisi uang sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu) rupiah milik saksi korban siti suprihatin
- bahwa benar kedua tas tersebut dimasukkan kedalam tas plastik motif buah Stroberi milik terdakwa
- bahwa saksi korban teriak tasnya hilang
- bahwa benar terdakwa tertangkap oleh warga
- bahwa akibat dari peristiwa pencurian tersebut Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000 (satu juta) Rupiah.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :_

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian yang kejadian dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 11.00 Wib di Puskesmas Tapos Jl. Raya Tapos Rt.02/12 Kel.Tapos Kec. Tapos Kota Depok;
- Bahwa barang yang terdakwa diambil adalah 2 (dua) buah tas yaitu tas Shofie Martin warna merah berisikan payung dan alat tulis milik saksi korban Sri Wahyuni yang disimpan di atas meja sedangkan tas warna hijau berisi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi korban Siti Suprihatin;
- Bahwa kedua tas tersebut terdakwa masukkan kedalam tas plastik motif buah Stroberi milik terdakwa ;
- Selanjutnya terdakwa keluar dan berpapasan dengan saksi korban Siti Suprihatin dengan wajah terdakwa ditutup oleh tangan terdakwa namun saksi korban siti suprihatin merasa curiga dan langsung melihat tas milik saksi korban Siti Suprihatin di dalam ruangan Puskesmas sudah tidak ada ;
- Bahwa saksi korban Siti Suprihatin berteriak “tas saya hilang-tas saya hilang” sambil menunjuk ke arah terdakwa kemudian terdakwa di kejar dan tertangkap oleh warga di daerah Puskesmas Tapos dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Cimanggis untuk diperiksa lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut, saksi korban Siti Suprihatin dan saksi korban Sri Wahyuni mengalami kerugian kurang lebih 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas yaitu tas Shofie Martin warna merah berisikan payung dan alat tulis dikembalikan kepada korban Sri Wahyuni
- 1 (satu) buah tas warna hijau berisi uang sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu) rupiah dikembalikan kepada saksi korban siti suprihatin
- 1 (satu) buah tas plastik motif buah Stroberi di rampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 11.00 Wib di Puskesmas Tapos Jl. Raya Tapos Rt.02/12 Kel.Tapos Kec. Tapos Kota Depok telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana pencurian adalah Tiwi Lumban Gaol alias Wiwi binti H. Syamsudin
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang berada di ruang pendaftaran
- Bahwa benar ruangan saksi dalam keadaan kosong
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa adalah 2 (dua) buah tas yaitu tas Shofie Martin warna merah berisikan payung dan alat tulis milik saksi korban Sri Wahyuni disimpan di atas meja sedangkan tas warna hijau berisi uang sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu) rupiah milik saksi korban Siti Suprihatin
- Bahwa benar setelah mengambil kedua tas tersebut kemudian dimasukkan kedalam tas plastik motif buah Stroberi milik terdakwa
- Bahwa benar setelah mengambil kedua tas tersebut kemudian terdakwa keluar dari Puskesmas namun terdakwa berhasil ditangkap oleh warga;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu: melanggar Pasal 362 ayat KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1 Unsur Barang Siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa TIWI LUMBAN GAOL ALS WIWI BINTI H. SYAMSUDIN dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa TIWI LUMBAN GAOL ALS WIWI BINTI H. SYAMSUDIN mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa TIWI LUMBAN GAOL ALS WIWI BINTI H. SYAMSUDIN dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawaban perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah setiap tindakan/ perbuatan seseorang yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam perkara ini Terdakwa TIWI LUMBAN GAOL ALS WIWI BINTI H. SYAMSUDIN telah mengambil barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah tas yaitu tas Shofie Martin warna merah berisikan payung dan alat tulis;
- 1 (satu) buah tas warna hijau berisikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan hak melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini terwujud, dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang dengan tanpa hak, hal ini mengandung pengertian bahwa tersangka telah bertindak dengan sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain, tetapi terdakwa bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi – saksi dan Keterangan Tersangka serta barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 11.00 Wib di Puskesmas Tapos Jl. Raya Tapos Rt.02/12 Kel.Tapos Kec. Tapos Kota Depok tersangka telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah tas yaitu tas Shofie Martin warna merah berisikan payung dan alat tulis milik saksi korban Sri Wahyuni disimpan di atas meja sedangkan tas warna hijau berisi uang sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu) rupiah milik saksi korban siti suprihatin.

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat mengambil barang tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi Siti suprihatin dan saksi sri Wahyuni ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa maka terdakwa merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan perkara ini terdakwa harus ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas yaitu tas Shofie Martin warna merah berisikan payung dan alat tulis dikembalikan kepada korban Sri Wahyuni
- 1 (satu) buah tas warna hijau berisi uang sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu) rupiah dikembalikan kepada saksi korban siti suprihatin
- 1 (satu) buah tas plastik motif buah Stroberi di rampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwapatut pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwameresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwatelah merugikan saksi korban Joko Warsito;
- Perbuatan Terdakwadapat mengancam keselamatan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwamenyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwamengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwabelum pernah di hukum;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa TIWI LUMBAN GAOL ALS WIWI BINTI H. SYAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TIWI LUMBAN GAOL ALS WIWI BINTI H. SYAMSUDIN dengan Pidana penjara selama : 2 (dua) Bulan 15 hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas yaitu tas Shofie Martin warna merah berisikan payung dan alat tulis dikembalikan kepada korban Sri Wahyuni;
- 1 (satu) buah tas warna hijau berisikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Suprihartin;
- 1 (satu) buah tas plAstrik motif buah stroberi dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok,pada hari SELASA, tanggal 28 Mei 2013 oleh kami : SAPTO SUPRIYONO,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, M.DJAUHAR SETYADI,SH.,MH, dan NURHADI,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh H.M.SURYADI.MM,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta di hadir oleh LIRA AFRIYANTI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. M. DJAUHAR SETYADI, SH., MH.

SAPTO SUPRIYONO, SH.

2. NURHADI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

H.M SURYADI MM, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)